

STUDI TENTANG PEMAHAMAN TERHADAP HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK OLEH PARA PASANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERWUJUDAN PANCA TUGAS GEREJA DALAM KELUARGA

Donatus Wea S. Turu¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemahaman para pasangan perihal hakikat dan tujuan perkawinan Katolik dan dampaknya terhadap panca tugas Gereja dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada 51 orang (pasangan suami-isteri dan tokoh Gereja). Tiga rumusan masalah dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasilnya adalah pemahaman pasangan tentang hakikat dan tujuan perkawinan Katolik cukup baik, komprehensif dan sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Gereja Katolik. Temuan ini membuktikan bahwa pemahaman pasangan bermanfaat dan menjadi acuan untuk mewujudkan panca tugas Gereja dalam hidup berkeluarga (koinonia, leiturgia, diakonia, martyria dan kerygma). Ada juga faktor lain yang mempengaruhi kesanggupan pasangan untuk menjalankan panca tugas Gereja, yakni kesadaran bahwa keluarga adalah sebuah institusi yang suci. Kesadaran ini justru bertumbuh di tengah arus modern di mana keluarga lebih dilihat sebagai sebuah institusi yang bersifat manusiawi semata. Selain itu, daya juang pasangan untuk terus mempertahankan jati dirinya sebagai keluarga Katolik juga menjadi salah satu faktor pendukung. Realitas ini menjadi contoh bagi para pasangan muda dan juga mereka yang hendak mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang kehidupan berkeluarga.

Kata Kunci: pemahaman, perkawinan katolik, koinonia, leiturgia, diakonia, martyria, kerygma.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu realitas yang majemuk karena bersentuhan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajemukan realitas perkawinan ini mau membuktikan betapa kayanya perkawinan itu, karena mencakup hampir seluruh segi kehidupan manusia dan manusia sendiri sebagai pelaku utamanya. Kehadiran institusi perkawinan tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia; ia ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Konsekwensinya perkawinan terus mengalami

¹ Ketua Sekolah Tinggi Katolik St. Yakobus Merauke

perkembangan bersamaan dengan perjalanan dan perubahan sejarah peradaban manusia.

Perkawinan, yang merupakan puncak legalisasi saling ketertarikan dan saling mencintai antara seorang pria dan seorang wanita, untuk membangun sebuah keluarga, bukanlah hal yang mudah, meskipun menjadi hak dasar setiap manusia. Hal ini disebabkan karena perkawinan, yang menjadi pilihan bebas, yang dijalani oleh siapapun yang tidak berada di bawah halangan, diatur oleh hukum baik hukum negara maupun hukum agama. Keterlibatan agama maupun negara dalam mengatur perkawinan para warganya bukan bermaksud untuk membatasi kebebasan setiap subjek yang akan melangsungkan perkawinan tetapi agar perkawinan yang dijalani itu sungguh-sungguh menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan dan terhindar dari berbagai efek yang merugikan bahkan menggagalkan perkawinan itu sendiri (Wea dan Yunarti, 2020).

Groenen (1993: 19) mendeskripsikan perkawinan sebagai suatu bentuk hubungan yang kurang lebih mantap dan stabil antara seorang pria dan seorang wanita, yang dikonkritkan dalam relasi seksual, yang oleh masyarakat sedikit banyak diatur, diakui dan dilegalisasikan. Rumusan yang ada sangat sarat dengan muatan antropologis, yuridis dan sosiologis, dan lebih memberi penekanan pada dua unsur yakni permanensi hubungan antara kedua partner dan pengakuan secara publik. Melalui perkawinan seorang pria dan seorang wanita memperoleh suatu status baru dalam masyarakat, dan status itu diterima, diakui dan dihormati oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam kenyataannya aspek permanensi cukup sulit untuk diwujudkan dan dipertahankan oleh sebagian pasangan perkawinan. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2009, tercatat sebanyak 250.000 kasus perceraian di Indonesia dengan berbagai alasan (Khumas dkk, 2015). Sesungguhnya akar dari semua alasan terjadinya perceraian adalah pemahaman setiap pasangan terhadap hakikat dan tujuan perkawinan, baik yang diatur oleh hukum negara maupun hukum agama masing-masing. Pemahaman yang memadai selanjutnya akan membantu para pasangan dalam mempraktekkan berbagai dimensi hidup keluarga. Menurut Prodeita (2019) ada hubungan yang erat antara pemahaman suami-isteri terhadap sakramen perkawinan dengan dimensi edukatif hidup berkeluarga.

Dalam konteks perkawinan Katolik, aspek kesucian dan permanensi perkawinan begitu ditekankan, karena perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian sekaligus sebagai sebuah sakramen. Sebagai sebuah perjanjian, perkawinan Katolik menjadi symbol perjanjian yang dibangun di atas kasih dan kesetiaan yang total antara Yahwe dan Israel, dan antara Kristus dan Gereja (Wea, 2018). Sebagai sebuah sakramen, perkawinan merupakan tanda yang menghadirkan Allah dan rahmatNya yang menguatkan, menghidupkan serta menyelamatkan para pasangan. Perkawinan yang merupakan institusi yang suci itu terarah kepada tujuan tertentu, yakni kesejahteraan suami-isteri, kelahiran dan pendidikan anak, saling setia dan menjadikan persatuan Kristus dengan Gereja yang didasarkan atas kasih dan kesetiaan yang total sebagai model kasih dan kesetiaan suami-isteri.

Hakikat dan tujuan perkawinan yang begitu luhur ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya oleh setiap pasangan sebelum memasuki jenjang kehidupan berkeluarga, dan diperdalam terus-menerus agar dapat dihidupi dalam berbagai tugas perutusan keluarga, yang adalah juga perutusan Gereja. Memang tidaklah mudah untuk mempraksiskan apa yang begitu luhur yang telah dipelajari dan diketahui oleh setiap pasangan Katolik. Karena hal ini merupakan konsekwensi logis dari sakramen baptis yang telah diterimanya dan kemudian dipuncaki dalam sakramen perkawinan, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Mewujudkan hakikat dan tujuan perkawinan dalam kehidupan keluarga, yang adalah *Ecclesia Domestica* (EN 71) adalah sebuah panggilan sekaligus perutusan khusus yang harus diemban oleh setiap pasangan Katolik.

Penelitian Permana (2019) menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemahaman terhadap hakikat perkawinan Katolik dengan dimensi eklesial dalam hidup berkeluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Wea dan Yunarti (2020), bahwa pasangan yang memahami secara baik hakikat perkawinan Katolik akan mampu mewujudkannya dalam dimensi hidup berkeluarga, yakni dimensi eklesial, edukatif dan koinonia.

Jika pemahaman pasangan terhadap hakikat perkawinan Katolik berpengaruh terhadap dimensi-dimensi hidup sebagai sebuah keluarga Katolik, apakah hal yang sama juga berdampak terhadap panca tugas Gereja yang harus diemban oleh setiap keluarga Katolik? Inilah yang menjadi fokus kajian peneliti. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman para pasangan terhadap hakikat dan tujuan

perkawinan Katolik, dan bagaimana pemahaman mereka itu diwujudkan dalam hidup berkeluarga melalui panca tugas Gereja.

KAJIAN PUSTAKA

Pemahaman

Beberapa ahli telah mendeskripsikan konsep pemahaman. Bloom dalam Sudijono (2009:50) mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Lebih lanjut Bloom membagi tingkat pemahaman menjadi tiga ranah, sebagaimana dijelaskan oleh Winkel (1987), Santrock (2007), Dimiyati (2009) dan Yaumi (2013), yakni:

1. Ranah Kognitif (*cognitive domain*)

Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Bloom membagi ranah kognitif ke dalam enam tingkatan atau kategori, yaitu a) Pengetahuan (*knowledge*) yang mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. b) Pemahaman (*comprehension*), yakni kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari hal yang dipelajari. c) Penerapan (*application*), yakni kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. d) Analisis (*analysis*), yakni kemampuan untuk memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. e) Sintesis (*synthesis*), yakni kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. f) Evaluasi (*evaluation*), yakni kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenaan dengan sesuatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan, kemampuan untuk membentuk sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan pertanggungjawaban pendapat berdasarkan kriteria tertentu.

2. Ranah Afektif (*affective domain*)

Ranah afektif merupakan kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan

sebagainya. Ranah afektif terdiri dari lima tahap yang berhubungan dengan respons emosional terhadap tugas, yaitu a) Penerimaan (*receiving*); yakni kepekaan terhadap suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu seperti penjelasan yang diberikan oleh guru. b) Partisipasi (*responding*), yakni tingkatan yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperhatikan secara aktif dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. c) Penilaian atau penentuan sikap (*valuing*), yakni kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu dan membawa diri sesuai dengan penilaian itu. d) Organisasi (*organization*), yakni kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. e) Pembentukan pola hidup (*characterization by a value*), yakni kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan, sehingga menjadi milik pribadi (internalisasi) serta menjadi pegangan nyata dan jelas dalam mengatur kehidupannya sendiri.

3. Ranah Psikomotor (*psychomotoric domain*)

Rana psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani dan mencakup beberapa tahap, yakni a) Persepsi (*perception*), yakni kemampuan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensoris dalam memandu aktivitas motorik. b) Kesiapan (*set*), yakni kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam memulai suatu gerakan. c) Gerakan terbimbing (*guided response*), yakni kemampuan untuk melakukan suatu gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan. d) Gerakan yang terbiasa (*mechanical response*), yakni kemampuan melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberikan karena sudah dilatih secukupnya. e) Gerakan yang kompleks (*complex response*), yakni kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tepat dan efisien. f) Penyesuaian pola gerakan (*adjustment*), yakni kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerakan dengan persyaratan khusus yang berlaku. g) Kreativitas (*creativity*), yakni kemampuan untuk melahirkan pola gerakan baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri.

Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik

Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 menegaskan: “§ 1. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada

kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. § 2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen”.

Kanon 1055 menekankan hakikat dan tujuan perkawinan Katolik. Hakikat perkawinan Katolik mencakup perkawinan sebagai perjanjian (*foedus*) dan perkawinan sebagai sakramen. Kanon 1055 secara spesifik memberi pendasaran dan deskripsi tentang kodrat fundamental perkawinan yakni suatu perjanjian antara suami-isteri. Perjanjian suami-isteri melambangkan dan menghadirkan perjanjian yang telah diadakan oleh Allah dan manusia, baik antara Yahwe dengan umat Israel maupun antara Kristus dengan GerejaNya. Perjanjian itu harus dilakukan secara sadar dan bebas serta terjadi antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertekad untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat. Penerimaan dan pemberian diri secara timbal balik dalam cinta kasih yang total, satu-satunya dan eksklusif, menjadi objek material dari perjanjian perkawinan (bdk Kanon 1057). Objek material perjanjian perkawinan ini secara langsung menuntut suatu perkawinan yang monogam (Kanon 1956). Konsekwensinya adalah praktek poligami dalam bentuk apapun sangat bertentangan dan harus ditolak. Demikian juga dengan “kumpul kebo”; sekalipun dalam kumpul kebo terjadi juga kesepakatan timbal balik antar partner, adanya komitmen masing-masing partner perihal hak dan kewajiban mereka, adanya keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak, sebagaimana dalam perkawinan yang sah, namun tidak ada ikatan formal antara kedua partner, sehingga dalam konteks tertentu sesungguhnya antara mereka tidak terjadi perjanjian dalam arti yang sesungguhnya yakni perjanjian yang bersifat resmi, publik dan yuridis (Raharso, 2006: 30-31).

Dalam dokumen Konsili Vatikan II (GS 48-51) para bapak konsili menegaskan beberapa hal fundamental tentang perkawinan sebagai *foedus* atau *covenant*. Pokok ajaran konsili ini lebih bersifat biblis ketimbang yuridis formal; bahwa inti perjanjian adalah pendekatan Allah kepada manusia dan jawaban manusia kepada Allah (Ul. 26:17-18). Yang lebih ditekankan adalah komitmen dan tanggung jawab pribadi suami-isteri

untuk saling setia. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan biblis yang melihat perjanjian perkawinan sebagai suatu hubungan pribadi dan komitmen terhadap satu sama lain dan dipahami dalam kerangka janji Allah yang tak pernah diingkari dan dalam kebaikan cintaNya yang tak pernah pudar (Yer. 31:31-34; Mat. 2:14). Dengan demikian perkawinan berakar pada perjanjian suami-istri (*conjugal covenant*) yang terjadi oleh konsensus pribadi yang tak dapat ditarik kembali yang berlangsung untuk seumur hidup (Kanon 1055, 1057). Dalam prespektif inilah perkawinan menjadi suatu hubungan antar pribadi yang mencerminkan perjanjian Allah dengan umatNya dan Kristus dengan GerejaNya (Huber 1986: 393-408).

Konsili Vatikan II memberi penegasan bahwa persekutuan hidup perkawinan yang dibentuk karena perjanjian kedua pihak itu tidak dapat diparalelkan atau disamakan dengan persekutuan manusiawi lainnya. Persekutuan hidup perkawinan adalah persekutuan antara dua peribadi (suami-isteri) dengan ikatan yang suci dan tetap. Dalam ikatan itu, keduanya saling menerima dan memberikan diri secara total (dengan segala kelebihan dan kekurangannya), bersama-sama memikul suka-duka hidup dan bersama-sama pula berjuang untuk menggapai kesejahteraan hidup yang menjadi impian mereka bersama (GS 48).

Selain itu, konsili Vatikan II sangat menekankan pentingnya cinta antara suami dan istri sebagai titik tolak diadakannya perjanjian perkawinan antar mereka. Konsekwensi dari cinta itu adalah persekutuan hidup yang intim yang menuntut status permanen dan eksklusif. Cinta suami-istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur (GS 48). Meskipun para bapak konsili sangat menekankan pentingnya cinta dalam perjanjian suami-istri, cinta tidak bisa menjadi elemen yuridis. Cinta (*amor*) adalah suatu realitas batiniyah (realitas internal) dan manusiawi sehingga sangatlah sulit untuk mengungkapkannya dalam suatu norma yuridis. Oleh karena itu komisi pembaharuan kodeks memutuskan untuk menyingkirkan pemakaian istilah *amor coniugalis* sebagai elemen yuridis terbentuknya sebuah perkawinan. Jika *amor coniugalis* diidentikkan dengan konsensus dan menjadi elemen esensial yuridis terbentuknya perkawinan, maka akan membawa dampak negatif terhadap kelanggengan kebersamaan seluruh hidup sebagai suami-istri; yakni kalau sudah tak ada *amor coniugalis*, perkawinan bisa dibubarkan kapan saja. Konsensus bukanlah

aktus dari cinta (*amor*) tetapi adalah aktus dari kehendak (*voluntas*). Cinta suami-istri tetap menjadi unsur penting dalam perkawinan (Pompedda, 2002).

Perkawinan adalah sebuah sakramen yang melambangkan kesatuan antara Kristus dan Gereja, sejauh perkawinan itu menyebabkan suami isteri menjadi anggota Gereja, Tubuh dari Kristus sendiri (Hadiwardoyo 1998: 40-41). Bagi orang-orang Katolik perkawinan tidak hanya melambangkan, melainkan serentak menghadirkan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja. Karena itu, di dalam dan melalui perkawinan, suami-isteri Katoli disucikan, ditahbiskan dan dijadikan sebagai anggota yang vital dalam Gereja Katolik (Raharso 2006: 35).

Sumber yang sangat penting untuk kebenaran iman ini adalah konsili Firenze (1439), konsili Trente (1547/1563), dan oleh konsili Vatikan II martabat sakramen dari perkawinan kristiani dipertegas (LG. 11, GS. 48). GS 48 secara spesifik menegaskan bahwa “cinta kasih sejati suami diangkat ke dalam cinta kasih ilahi, dibimbing dan diperkaya dengan kuasa penebusan Kristus dan karya keselamatan Gereja, sehingga suami-isteri bisa diantar kepada Allah, serta dibantu dan dikuatkan dalam tugas luhur mereka sebagai ayah dan ibu”.

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kanon 1055 adalah untuk kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*), kelahiran dan pendidikan anak-anak (*bonum prolis*), saling setia sebagai suami-isteri (*bonum fidei*), dan sebagai sebuah sakramen, yakni menjadi symbol persatuan dan kesetiaan antara Kristus dan GerejaNya (*bonum sacramentum*). Tiga tujuan perkawinan merupakan ajaran dari Santo Agustinus (*bonum prolis*, *bonum fidei*, dan *bonum sacramentum*), dan Konsili Vatikan II, secara spesifik dalam GS 48, menambah salah satu kebaikan atau tujuan dari perkawinan yakni *bonum coniugum*: “Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, berdasarkan ketetapan ilahi. Ikatan suci demi kesejahteraan suami isteri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu, tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan”.

Buah dari perjanjian perkawinan adalah kehidupan bersama sebagai suami-isteri untuk seumur hidup atas dasar cinta – *consortium totius vitae* (bdk. GS. 48 dan Kanon 1055). Oleh Kitab Hukum Kanonik 1983 diperdalam dan dipertajam yakni bahwa perkawinan itu sesungguhnya adalah sebuah persekutuan hidup suami-istri yang total (karena melibatkan seluruh pribadi dari kedua partner dan mencakup semua aspek kehidupan manusia), eksklusif (hanya antara kedua partner itu – tidak ada pihak lain), dan tak terceraiakan (entah secara internal – atas dasar kemauan kedua partner itu maupun secara eksternal karena kehendak atau campur tangan orang lain atau otoritas tertentu). Konsekwensinya adalah bahwa perkawinan untuk waktu yang terbatas (*ad tempus*) tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan objek formal perjanjian perkawinan (Raharso, 2006: 38).

Panca tugas Gereja

Panca tugas Gereja yang harus diemban oleh setiap keluarga sesungguhnya adalah buah dari salah satu tujuan terbentuknya sebuah keluarga Katolik, dengan pintu masuknya adalah skramen perkawinan, yakni sebagai *Ecclesia Domestica* (Gereja rumah tangga). Ensiklik *Familiaris Consortio* menyebut secara jelas keluarga sebagai Gereja mini (FC, 49). Sebutan keluarga sebagai Gereja mini merujuk pada panggilan keluarga yang juga merupakan panggilan Gereja. Gereja dipanggil untukewartakan kerajaan Allah, demikian pula halnya keluarga sebagai sel terkecil dari Gereja. Selanjutnya dalam ensiklik *Evangelii Nuntiandi* dikatakan: “keluarga patut diberi nama yang indah yaitu sebagai Gereja rumah tangga” (EN, 71). Ungkapan Paus ini mau menegaskan bahwa keluarga merupakan bagian dari jemaat Allah (Gereja), yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengembangkan misi Gereja.

Adapun panca tugas Gereja yang harus dihidupi oleh setiap keluarga Katolik mencakup *Koinonia*, *Leiturgia*, *Diakonia*, *Martyria* dan *Kerygma* (Pedoman Pastoral Keluarga, disingkat PPK, 2004). Hidup berkeluarga harus menampakkan hidup Gereja sebagai suatu persekutuan (*koinonia*) dalam bentuk yang paling kecil namun mendasar, yang merayakan iman melalui doa peribadatan (*leiturgia*), mewujudkan pelayanan (*diakonia*)

melalui pekerjaan dan memberi kesaksian (*martyria*) dalam pergaulan; semuanya itu menjadi sarana penginjilan (*kerygma*) yang baru.

PPK 17 mendeskripsikan secara garis besar peranan keluarga dalam panca tugas Gereja. Dalam hubungannya dengan *Koinonia* ditegaskan bahwa keluarga adalah persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandaskan atas perjanjian antara kedua pihak, yang saling diberikan secara sadar, bebas dan penuh tanggungjawab. Perjanjian itu diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan (bdk. Kanon 1055 § 1). Persekutuan antara suami dan isteri diperluas menjadi persekutuan keluarga dengan kehadiran anak-anak dan juga anggota lainnya (keluarga besar). Ciri pokok dari persekutuan itu adalah hidup bersama atas dasar cinta kasih serta kesediaan untuk saling mengembangkan pribadi. Kasih yang bersifat resiprokal itu merupakan buah dari iman yang kokoh. Perwujudan persekutuan dalam keluarga antara lain adanya saat-saat untuk berkumpul (berada bersama), doa bersama, menghadapi suka dan duka bersama, memelihara kesetiaan dan mewujudkannya dalam kondisi apapun.

Tugas *Leiturgia* yang harus dituntaskan oleh setiap keluarga Katolik didasarkan pada keyakinan bahwa kepenuhan hidup sebagai orang Katolik tercapai dalam sakramen-sakramen dan hidup doa (FC 55). Melalui sakramen-sakramen dan hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Dalam dialog itu setiap anggota keluarga dikuduskan dan menguduskan diri serentak juga menguduskan jemaat gerejawi serta dunia (FC 55). Relasi antara Kristus dengan Gereja terwujud nyata dalam sakramen perkawinan, yang menjadi dasar panggilan dan perutusan suami-isteri. Adalah tanggungjawab suami-isteri dalam membangun kesejahteraan rohani dan jasmani keluarganya melalui doa dan karya. Keluarga yang dengan setia berdoa setiap hari akan memperoleh kekuatan iman dalam hidup mereka, secara khusus ketika menghadapi dan mengalami persoalan sulit dan berat.

Tugas keluarga dalam bidang *Kerygma* nyata dalam keterlibatannya untukewartakan Injil, yang ditunjukkan melalui mendengarkan, menghayati, melaksanakan danewartakan sabda Allah (DV 1). Kebiasaan yang sangat baik ini membantu setiap keluarga untuk semakin berkembang sebagai persekutuan yang hidup dan dikuduskan oleh sabda. Paus Paulus VI dalam EN 71 mengatakan: “Keluarga seperti Gereja,

harus menjadi tempat Injil disalurkan dan memancarkan sinarnya. Dalam keluarga, yang menyadari tugas perutusan itu, semua anggotaewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orangtua tidak sekedar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan dari anak-anak mereka sendiri, mereka dapat menerima Injil itu juga, dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam. Dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain dan bagi lingkungan di sekitarnya”.

Peran keluarga dalam *Diakonia* dibangun di atas kesadaran bahwa keluarga merupakan persekutuan cinta kasih yang dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih melalui pengabdianya kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dijiwai oleh cinta kasih dan semangat pelayanan, keluarga Katolik menyediakan serta memberi diri untuk melayani setiap orang sebagai pribadi dan anak Allah. Dalam pelayanan terhadap sesama (yang dimulai di dalam keluarga) setiap anggota keluarga sesungguhnya melayani Allah dan berjumpa denganNya.

Tugas *Martyria* dilaksanakan oleh setiap keluarga Katolik melalui keberaniannya memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan serta siap menanggung risiko sebagai konsekwensi dari keteguhan imannya. Beberapa wujud kesakian iman antara lain berani menyuarakan kebenaran, bersikap kristis terhadap berbagai praktek ketidakadilan dan tindak kekerasan yang merendahkan martabat manusia serta merugikan masyarakat luas. Nilai-nilai kemanusiaan yang universal hendaknya menjadi pijakan bagi setiap anggota keluarga dalam mempraksiskan tugas martyrianya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancangan kualitatif dipilih, karena penulis akan mengeksplorasi pemahaman para pasangan perihal hakikat dan tujuan perkawinan serta bagaimana pemahaman mereka itu berpengaruh terhadap panca tugas Gereja yang harus diperankan oleh setiap keluarga Katolik. Menurut McCarthy (2006: 176) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan.

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah 51 orang, yang terdiri atas 25 pasangan (50 suami-isteri) dan 1 orang ketua stasi dari total jumlah umat di stasi pusat Santa Theresia, paroki Santa Theresia Buti,

sebanyak 833 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap yaitu tahap reduksi data (*data reduction*), tahap penyajian data (*data display*) dan tahap penarikan kesimpulan (*verification*). Selanjutnya data yang ada dianalisa secara deskriptif dan induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Data empiris yang berkaitan dengan demografik responden seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, asal daerah, usia perkawinan dan pekerjaan, seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Demografik Responden

	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin	a) Laki-laki	25	49,01%
	b) Perempuan	25	49,01%
Usia	a) 20 – 25 tahun	8	15,68%
	b) 25 – 30 tahun	30	58,82%
	c) 31 – 40 tahun	13	25,49%
Pendidikan	a) S1	4	7,84%
	b) SMA	30	58,82%
	c) SMP	15	29,41%
	d) SD	2	3,92%
Etnis:	a) NTT	2	3,92%
	b) Maluku	8	15,68%
	c) Papua	14	27,45%
	d) Jawa	10	19,60%
	e) Toraja	8	15,68%
	f) Makassar	9	17,64%
Usia perkawinan	a) 2 – 5 tahun	5	9,80%
	b) 6 – 10 tahun	35	68,62%
	c) >11 tahun	11	21,56%
Pekerjaan	a) Nelayan	10	19,60%
	b) PNS	9	17,64%
	c) Petani	18	35,29%
	d) Wiraswasta	14	27,45%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Persentase sampel dari sudut jenis kelamin berimbang antara perempuan dan laki-laki (49,01%) karena merupakan pasangan suami-isteri. Kriteria pemilihan sampel ini adalah keaktifan mereka dalam hidup menggereja. Usia mereka produktif dan matang. Hal ini terlihat dari sebagian besar berada pada kisaran usia 25 s/d 30 tahun (58,82%). Latar belakang pendidikan tergolong memadai dengan tingkat pendidikan tertinggi SMA sebanyak 30 (58,82%). Hal ini cukup berpengaruh terhadap pemahaman mereka perihal hakikat dan tujuan perkawinan yang selanjutnya berdampak terhadap panca tugas Gereja dalam kehidupan berkeluarga. Dari segi etnis, yang cukup banyak adalah dari etnis Papua sebanyak 14 (27,45%). Hal ini disebabkan karena stasi pusat santa Theresia Buti merupakan basis bagi umat Katolik etnis Papua. Mayoritas pasangan berprofesi sebagai petani (kebanyakan ibu rumah tangga), dengan jumlah sebanyak 18 (35,29%).

Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan hasil penelitian untuk menjawab tiga permasalahan, yakni pemahaman pasangan tentang hakikat perkawinan Katolik, pemahaman pasangan tentang tujuan perkawinan Katolik, dan perwujudan panca tugas Gereja dalam kehidupan keluarga oleh para pasangan.

a) Pemahaman pasangan tentang hakikat perkawinan Katolik.

Pemahaman tentang hakikat perkawinan Katolik, yang menjadi kekhasan dalam agama Katoli, jika dibandingkan dengan agama-agama lain, harus dimiliki oleh setiap pasangan Katolik. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pasangan.

Tabel 2: Hakikat perkawinan Katolik

HAKIKAT PERKAWINAN			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Perjanjian untuk sehidup semati sebagai suami – isteri.	10	19,60%
2.	Perkawinan merupakan sakramen, yang saling diberikan oleh para pasangan untuk saling mencintai dan saling setia serta tidak boleh diceraikan (sampai mati).	20	39,21%

3.	Persekutuan hidup yang dibangun atas dasar saling mencintai.	5	9,80%
4.	Keputusan bebas dan penuh kesadaran untuk membangun sebuah keluarga dengan kesetiaan sampai mati.	10	19,60%
5.	Panggilan yang suci untuk melanjutkan keturunan	4	7,83%
6.	Saling menyerahkan diri yang memuncak dengan kerjasama seksual yang didasarkan atas saling mencintai.	2	3,92%
TOTAL		51	

Pemahaman pasangan perihal hakikat perkawinan Katolik cukup bervariasi. Persentase yang paling tinggi, yakni 39,21%, memahami perkawinan Katolik sebagai sakramen yang saling diberikan oleh para pasangan untuk saling mencintai, saling setia sampai mati dan tidak dapat diceraikan. Selain itu, ada pasangan yang memahami perkawinan Katolik sebagai perjanjian untuk sehidup semati sebagai suami-isteri dan sebagai sebuah keputusan bebas yang penuh kesadaran untuk membangun sebuah keluarga dengan kesetiaan sampai mati; Persentase masing-masingnya 19,60%. Sisanya memahami perkawinan Katolik sebagai persekutuan hidup yang dibangun atas dasar saling mencintai (9,80%), panggilan yang suci untuk melanjutkan keturunan (7,83%), dan yang paling rendah Persentasenya memahami perkawinan Katolik sebagai saling menyerahkan diri yang memuncak dengan kerjasama seksual yang didasarkan atas saling mencintai (3,92%).

Tabel 3: Perkawinan sebagai sebuah perjanjian

Perkawinan sebagai sebuah perjanjian			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Sebuah ikatan suci yang saling diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab.	25	49,01%
2.	Perjanjian itu suci karena dibuat dalam perayaan ekaristi dan disaksikan oleh imam.	15	29,41%
3.	Simbol perjanjian dan kedekatan antara Allah dan manusia.	2	3,92%
4.	Perjanjian itu tak bisa dibatalkan dengan alasan apapun.	9	17,64%
TOTAL		51	

Mayoritas pasangan memahami perjanjian perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang saling diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab (49,01%). Sebagian pasangan memahami perjanjian dalam perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang suci karena dibuat di dalam perayaan ekaristi dan disaksikan oleh imam (29,41%), dan perjanjian itu sebagai sesuatu yang tak dapat dibatalkan oleh siapapun dengan alasan apapun (17,64%). Sedikit saja pasangan, dengan persentase yang paling rendah (3,92%) memahami perjanjian dalam perkawinan Katolik sebagai symbol perjanjian dan kedekatan antara Allah dan manusia.

Tabel 4: Perkawinan sebagai sakramen

Perkawinan sebagai sakramen			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Ditetapkan oleh Kristus dan oleh Gereja	6	11,76%
2.	Menjadi symbol persatuan, cinta dan kesetiaan Kristus terhadap Gereja.	20	39,21%
3.	Dirayakan dalam ekaristi yang dipimpin oleh imam.	10	19,60%
4.	Tidak bisa diceraikan kecuali oleh kematian.	15	29,41%
TOTAL		51	

Persentase tertinggi pasangan (39,21) memahami perkawinan sebagai sakramen karena menjadi symbol persatuan, cinta dan kesetiaan Kristus terhadap Gereja. Pasangan yang lainnya memahami perkawinan sebagai sakramen karena perkawinan Katolik itu tidak dapat diceraikan kecuali oleh kematian (29,41%) dan dirayakan dalam ekaristi suci yang dipimpin oleh imam (19,60%). Persentase terendah pasangan memahami perkawinan sebagai sakramen karena perkawinan itu ditetapkan oleh Kristus sendiri dan oleh Gereja (11,76%).

Tabel 5: Sumber pengetahuan para pasangan tentang hakikat perkawinan

Sumber pengetahuan atau informasi perihal hakikat perkawinan			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Diperoleh sewaktu mengikuti KPP (Kursus Persiapan Perkawinan) dan diperdalam melalui katekese keluarga.	40	78,43%
2.	Dari pelajaran agama Katolik di sekolah.	7	13,72%
3.	Dari kotbah imam ketika meneguhkan perkawinan salah satu anggota keluarga (ketika belum menikah).	4	7,83%
TOTAL		51	

Mayoritas pasangan memperoleh pengetahuan perihal hakikat perkawinan Katolik pada saat mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan sebelum perkawinan mereka diteguhkan secara sah dan sakramental di gereja (78,43%). Sisanya dengan Persentase yang kecil mendapat pengetahuan perihal hakikat perkawinan Katolik dari pelajaran agama Katolik di sekolah (13,72%) dan dari kotbah yang disampaikan oleh imam ketika meneguhkan perkawinan salah satu anggota keluarga (7,83%).

b) *Pemahaman pasangan tentang tujuan perkawinan*

Tabel 6: Tujuan perkawinan Katolik

TUJUAN PERKAWINAN KATOLIK			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Untuk membangun sebuah keluarga atas dasar cinta kasih dan untuk melanjutkan keturunan.	35	68,62%
2.	Untuk saling membahagiakan sebagai suami-isteri.	10	19,60%
3.	Untuk saling setia dalam situasi apapun hingga maut memisahkan.	5	9,80%
4.	Untuk mempertahankan marga dan mengelolah warisan.	1	1,96%
TOTAL		51	

Mayoritas pasangan memahami tujuan perkawinan untuk membangun sebuah keluarga atas dasar cinta dan untuk melanjutkan keturunan (68,62%). Sebagian pasangan (19,60%) memahami tujuan perkawinan untuk saling membahagiakan suami-isteri. Sejumlah kecil pasangan (9,80%) memahami tujuan perkawinan untuk saling setia dalam situasi apapun hingga maut memisahkan. Persentase terendah pasangan memahami tujuan perkawinan sebagai salah satu sarana untuk mempertahankan marga dan mengelola warisan (1,96%).

c) *Implementasi panca tugas Gereja oleh para pasangan dalam keluarga*

Tabel 7: Tugas Koinonia

1. KOINONIA			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Hidup dalam persekutuan yang harmonis sebagai sebuah keluarga Katolik.	11	21,56%

2.	Cinta kasih dan saling memaafkan menjadi warna dasar hidup bersama.	10	19,60%
3.	Ada doa bersama, merayakan HUT salah seorang anggota keluarga secara bersama dan sering membantu tetangga yang membutuhkan secara bergotongroyong.	21	41,1%
4.	Persoalan yang dihadapi oleh salah seorang anggota keluarga selalu diselesaikan bersama dan menjadi persoalan bersama.	9	17,64%
TOTAL		51	

Persentase pasangan tertinggi mewujudkan tugas koinonia Gereja dalam keluarga dalam bentuk mengadakan doa bersama dalam keluarga, merayakan hari ulang tahun salah seorang anggota keluarga secara bersama dan sering membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan secara bersama-sama (41,1%). Pasangan yang lainnya mewujudkan koinonia dalam keluarga dengan hidup dalam persekutuan yang harmonis sebagai sebuah keluarga Katolik (21,56%), menumbuhkan cinta kasih dan saling memaafkan menjadi warna dasar hidup bersama (19,60%), dan persoalan yang dihadapi oleh salah seorang anggota keluarga menjadi persoalan bersama dan diselesaikan dalam keluarga (17,64%).

Tabel 8: Tugas Leiturgia

2. LEITURGIA			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Ada doa bersama yang dilakukan secara rutin dalam keluarga.	25	49,01%
2.	Setiap anggota keluarga wajib mengikuti perayaan ekaristi hari minggu di gereja maupun di lingkungan (berdasarkan jadwal kunjungan pastor)	20	39,21%
3.	Mengunjungi tetangga yang sakit dan mendoakan mereka	6	11,76%
TOTAL		51	

Persentase pasangan yang tertinggi (49,01%) mewujudkan tugas leiturgia Gereja dalam keluarga dengan berdoa bersama dalam keluarga yang dilakukan secara rutin. Pasangan yang lain mewujudkan tugas leiturgia dengan wajib mengikuti perayaan ekaristi hari minggu di gereja dan di lingkungan berdasarkan jadwal kunjungan pelayanan pastor paroki

(39,21%). Persentase terendah pasangan (11,76%) mewujudkan tugas leiturgia dengan mengunjungi tetangga yang sakit dan mendoakan mereka.

Tabel 9: Tugas Diakonia

3. DIAKONIA			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Anggota keluarga bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan di rumah dan saling melayani.	20	39,21%
2.	Menolong tetangga dan juga orang lain yang sedang mengalami musibah dan berkekurangan.	25	49,01%
3.	Melihat kehadiran Tuhan dalam diri orang lain yang sedang susah dan harus dibantu.	6	11,76%
TOTAL		51	

Persentase pasangan tertinggi (49,01%) mewujudkan tugas diakonia Gereja dalam keluarga dengan menolong tetangga dan juga orang lain yang sedang mengalami musibah dan berkekurangan. Pasangan yang lain mewujudkan tugas diakonia dengan bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan di rumah dan saling melayani (39,21%). Persentase terendah pasangan (11,76%) mewujudkan tugas diakonia dengan melihat kehadiran Tuhan dalam diri sesama yang sedang susah dan sangat membutuhkan bantuan.

Tabel 10: Tugas Martyria

4. MARTYRIA			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Berani menyuarakan kebenaran ketika terjadi penyelewengan baik di tingkat komunitas basis maupun di tingkat paroki, mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat kelurahan.	40	78,43%
2.	Kritis terhadap praktek ketidakadilan yang melanggar hak azasi manusia.	11	21,56%
TOTAL		51	

Mayoritas pasangan mewujudkan tugas martyria dalam hidup berkeluarga dengan cara berani menyuarakan kebenaran ketika terjadi penyelewengan baik dalam hubungannya dengan hidup menggereja maupun hidup bermasyarakat (78,43%). Pasangan yang lainnya mewujudkan tugas

martyria dengan bersikap kritis terhadap ketidakadilan yang melanggar hak azasi manusia (21,56%).

Tabel 11: Tugas Kerygma

5. KERYGMA			
No	Deskripsi	Jumlah Informan	Persentase
1.	Setiap kali ada doa keluarga selalu ada yang bertugas untuk membacakan Kitab Suci.	17	33,33%
2.	Ajaran Yesus dalam Kitab Suci, khususnya tentang saling mengasihi dan mengampuni selalu ditekankan untuk dilaksanakan dalam keluarga maupun dalam hubungannya dengan orang lain.	30	58,82%
3.	Memimpin doa dan memberikan renungan di lingkungan	4	7,83%
TOTAL		51	

Mayoritas pasangan (58,82%) mewujudkan tugas Gereja dalam bidang kerygma di tengah keluarga dengan mengikuti dan mempraktekkan ajaran Yesus yang ada dalam Kitab Suci, khususnya tentang saling mengasihi dan mengampuni baik dalam hubungan antaranggota keluarga maupun dengan orang lain. Pasangan yang lainnya (33,33%) mewujudkan tugas kerygma dengan menugaskan salah satu anggota keluarga untuk membacakan Kitab Suci setiap kali ada doa keluarga. Pasangan dengan Persentase terendah (7,8%) mewujudkan tugas kerygma dengan memimpin doa dan memberikan renungan di lingkungan umat basis, ketika diberi tugas.

Pembahasan

a) Hakikat perkawinan Katolik

Mayoritas pasangan memahami perkawinan Katolik sebagai sebuah institusi yang suci, yakni sebagai sebuah sakramen dan sebagai sebuah perjanjian. Para pasangan memahami dan menghayati perkawinan yang tengah dijalannya sebagai sakramen yang saling diberikan untuk saling mencintai dan menunjukkan kesetiaan seumur hidup (tidak dapat diceraikan), sebagai perjanjian untuk sehidup semati dalam ikatan sebagai suami-isteri dan sebagai sebuah keputusan bebas yang saling diberikan dengan penuh kesadaran untuk membangun sebuah keluarga dengan kesetiaan yang eksklusif. Pemahaman pasangan perihal hakikat perkawinan

sesungguhnya sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1055 § 1: “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.

Apa yang diatur oleh Kanon 1055 ini sesungguhnya didasarkan pada Kitab Suci, yakni Kitab Kejadian dan Injil: “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej.1: 24), dan “Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 19: 6). Khusus untuk hakikat perkawinan sebagai sebuah perjanjian, apa yang dipahami oleh para pasangan sejalan dengan penegasan para bapak Konsili, yang ada dalam GS 48-50; bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang saling diberikan oleh seorang pria dan seorang wanita (suami dan isteri) secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Kanon 1057 “§ 1. Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. § 2. Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dengan dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.

Pengetahuan para pasangan perihal perkawinan sebagai sebuah institusi yang suci, lantaran direncanakan dan dikehendaki oleh Allah sendiri (sebagai sebuah perjanjian dan sakramen) diperoleh ketika mereka mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, sebelum meneguhkan perkawinan mereka masing-masing. Kursus Persiapan Perkawinan yang diberikan secara terencana dan teratur sangat membantu para pasangan untuk memahami hakikat perkawinan Katolik dan mempraksiskannya dalam kehidupan setiap hari (bdk. Kanon 1063). Tingkat pendidikan yang memadai (mayoritas berijazah SMA) mendukung para pasangan dalam menangkap, meresapkan dan mempraktekkan materi yang diberikan oleh petugas dalam kehidupan mereka sebagai keluarga Katolik.

b) *Tujuan perkawinan Katolik*

Para pasangan memahami tujuan perkawinan Katolik untuk membangun sebuah keluarga atas dasar cinta kasih dan untuk melanjutkan keturunan. Cinta kasih antarsuami-isteri menjadi dasar terbentuknya kebersamaan seluruh hidup dalam wujud sebuah keluarga. Hal ini sejalan dengan penegasan para bapak konsili dalam GS 48. Apa yang dijelaskan oleh para bapak konsili selanjutnya dinormakan dalam Kanon 1055 § 1, sehingga menjadi acuan untuk setiap suami-isteri dalam membangun keluarga. Cinta kasih suami-isteri menjadi penggerak untuk saling membahagiakan. Cinta kasih suami-isteri harus terbuka kepada prokreasi dan edukasi anak-anak (Kanon 1055 § 1 dan Kej: 1: 27-28). Penekanan para pasangan pada membangun keluarga atas dasar cinta kasih (*bonum coniugum*) dan kelahiran anak (*bonum prolis*) sebagai tujuan perkawinan Katolik, tidak berarti menegasi kedua tujuan lainnya, yakni saling setia (*bonum fidei*) dan menjadikan cinta dan kesetiaan Yesus kepada Gereja sebagai model dalam membangun keluarga (*bonum sacramentum*). Pemahaman para pasangan perihal tujuan perkawinan yakni membangun keluarga atas dasar cinta kasih dan untuk melanjutkan keturunan sesungguhnya mengandung keempat tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan oleh santo Agustinus (*Tria Bona Matrimonii*, GS 48, dan Kanon 1055 § 1).

Seperti halnya hakikat perkawinan Katolik, tujuan perkawinan Katolik diketahui dan dipahami oleh para pasangan ketika mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan. Ada juga yang mengetahuinya dari pelajaran agama Katolik di sekolah dan dari kotbah para pastor. Setelah menjalani hidup berkeluarga, apa yang telah para pasangan pelajari dan pahami selama mengikuti kursus, diupayakan untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata, dengan berbagai cara.

c) Implementasi panca tugas Gereja oleh para pasangan dalam keluarga

Dalam bidang *koinonia*, para pasangan mewujudkannya dengan berdoa bersama dalam keluarga, merayakan hari ulang tahun salah satu anggota keluarga secara bersama-sama dan membantu tetangga secara gotong royong. Selain itu hidup yang harmonis sebagai sebuah persekutuan yang diwarnai oleh saling mengasihi dan mengampuni sungguh ditampakkan oleh para pasangan bersama anggota keluarganya. Hal ini sejalan dengan apa yang diserukan dalam PPK 17. Peran *koinonia* harus ditunjukkan oleh setiap keluarga baik secara internal maupun eksternal dan

menjadi buah dari perjanjian yang telah diberikan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab sebagai suami-isteri (Kanon 1055 § 1). Dalam kenyataan, para pasangan lebih focus mewujudkan tugas koinonia keluarga secara internal dan sedikit saja yang membiaskannya secara eksternal; membantu tetangga yang membutuhkan secara gotong royong. Penelitian Priyanto dan Utama (2017) menjelaskan bahwa tugas koinonia setiap keluarga harus dilakukan dalam dua arah, yakni dalam hubungan dengan keluarga sendiri dan dengan masyarakat. Peran koinonia dalam hubungannya dengan masyarakat dapat dijalankan dalam bentuk mngambil bagian dalam kelompok arisan, rapat warga, kerja bakti dan paguyuban warga.

Perwujudan peran keluarga dalam tugas *koinonia* sesungguhnya mau mengaplikasikan apa yang diserukan oleh Katekismus Gereja Katolik (KGK) bahwa keluarga adalah persekutuan pribadi-pribadi sekaligus sebagai satu tanda dan citra persekutuan Bapak dan Putera dalam Roh Kudus. Seperti halnya Gereja sebagai komunitas beriman yang sedang berziarah menuju kesempurnaan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, demikian halnya dengan keluarga. Sebagai Gereja kecil, keluarga-keluarga sedang bergerak dalam dan bersama Gereja universal menuju kepada kekudusan dan persekutuan yang sempurna dengan Bapa di sorga, sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri “Hendaknya kamu sempurna sama seperti BapaKu yang di sorga adalah sempurna”- Mat. 5:48 (KGK 2205).

Bidang *leiturgia* diwujudkan oleh para pasangan dalam keluarganya masing-masing dengan berdoa bersama dalam keluarga yang dilakukan secara rutin dan mengikuti perayaan ekaristi hari minggu serta ekaristi yang dirayakan di lingkungan umat basis saat kunjungan pastor atau ketika ada hajatan khusus (seperti misa syukur dengan aneka ujud atau misa peringatan arwah). Apa yang dilakukan oleh para pasangan ini sesungguhnya sejalan dengan penegasan PPK 17 dan FC 55. Selain itu, perwujudan tugas *leiturgia* seperti ini merupakan buah dari kesadaran mereka akan perkawinan sebagai sebuah institusi yang suci, yakni sebagai sakramen (Kanon 1055), yang harus dirawat terus menerus; salah satunya adalah melalui perayaan sakramen dan doa-doa. Jawaban para pasangan hanya terfokus pada perayaan sakramen ekaristi dan tidak menyinggung sakramen lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa sakramen lainnya tidak penting dan

tidak dirayakan oleh para pasangan. Semua sakramen yang lain dan berbagai ibadat itu penting dan terarah serta berpuncak pada ekaristi suci (Kanon 897; KKGK 1324, SC 10).

Bidang *diakonia* diwujudkan oleh para pasangan dengan menolong orang lain yang membutuhkan dan berkekurangan serta bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan di rumah dan saling melayani. Tugas diakonia dilaksanakan oleh para pasangan dalam kebersamaan dengan anggota keluarga masing-masing secara internal (ke dalam keluarga) dan secara eksternal (keluar dari lingkup keluarga, yakni pelayanan di tengah masyarakat). Tugas ini sesungguhnya dibangun di atas kesadaran para pasangan bahwa keluarga merupakan persekutuan cinta kasih yang dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih melalui pengabdianya kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Priyanto dan Utama (2017). Khusus untuk pelayanan eksternal harus memperhatikan aspek prioritas dan pemberdayaan sebagaimana dilakukan oleh Yesus sendiri “Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa” (Mrk. 2: 17; bdk. Luk. 5:32).

Bidang *martyria* diwujudkan oleh para pasangan dengan keberanian menyuarakan kebenaran serta kritis terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak azasi manusia. Apa yang dibuat oleh para pasangan ini adalah buah dari iman mereka. Bidang *martyria* yang dihidupi oleh para pasangan masih terfokus pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah komunitas Gereja dan masyarakat. Hendaknya peran sebagai saksi Kristus (saksi kebenaran) ditunjukkan juga dalam kehidupan keluarga masing-masing. Selain buah dari iman, peran *martyria* juga merupakan buah dari sakramen baptis (Kanon 304) dan sakramen perkawinan, bahwa melalui sakramen perkawinan para pasangan membentuk kebersamaan seluruh hidup dalam sebuah keluarga (Kanon 1055) dan dipanggil serta diutus untuk menjadi saksi Kristus di dunia (Priyanto dan Utama, 2017).

Bidang *kerygma* diwujudkan oleh para pasangan dengan mengikuti dan mempraktekkan ajaran Yesus dalam hidup berkeluarga serta menugaskan salah satu anggota untuk membacakan Kitab Suci setiap kali ada doa keluarga. Sedikit sekali pasangan yang mewujudkan tugas *kerygma* dengan memberi renungan dalam doa-doa lingkungan. Tugas *kerygma* lebih difokuskan oleh para pasangan dalam lingkup keluarga masing-masing dan

kurang dipraksiskan dalam kehidupan umat basis. Hanya mereka yang mendapat tugas khusus, dan mampu menjalankan tugas pewartaan, yang dapat mewujudkannya. Hal ini sejalan dengan penegasan Paus Paulus VI dalam EN 71 bahwa keluarga harus menjadi tempat injil disalurkan dan memancarkan sinarnya. Keluarga harus menyalurkan Injil itu melalui pewartaan dan kesaksian hidup baik untuk kalangan sendiri (anggota keluarga) maupun untuk keluarga-keluarga lain. Keluarga harus menjadi media di mana injil didengarkan, dihayati, dan diwartakan (DV 1).

Perwujudan peran keluarga di bidang *kerygma* juga diatur oleh KGK 2205, bahwa seperti halnya Gereja, keluarga kristiani juga mempunyai tugas untukewartakan dan menyebarkan Injil. Hal ini juga merupakan perwujudan terhadap perintah dan amanat Yesus sendiri “Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat. 18: 19-20). Hal ini sejalan dengan penelitian Priyanto dan Utama (2017) bahwa dalam masyarakat, keluarga kristianiewartakan Injil yang tidak dapat dipungkiri dapat membawa anggota masyarakat semakin mengenal Yesus dan masuk dalam persekutuan denganNya. Wujud tugas *kerygma* di tengah masyarakat dapat diperluas oleh keluarga dengan bentuk-bentuk yang sesuai konteks, seperti sharing pengalaman iman dengan umat beragama lain, evangelisasi, dialog dengan warga sekitar dan dialog antarumat beragama (Priyanto dan Utama, 2017).

SIMPULAN

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa tiga rumusan masalah terjawab semuanya. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemahaman pasangan tentang hakikat dan tujuan perkawinan Katolik cukup baik, komprehensif dan sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Gereja Katolik (dalam Kitab Hukum Kanonik dan dokumen-dokumen resmi Gereja) yang didasarkan pada Kitab Suci. Pemahaman pasangan selanjutnya sangat bermanfaat dan menjadi acuan bagi mereka untuk mewujudkan panca tugas Gereja dalam hidup berkeluarga (*koinonia, leiturgia, diakonia, martyria dan kerygma*). Meskipun demikian pemahaman terhadap hakikat dan tujuan perkawinan Katolik tidak menjadi satu-satunya dasar serta tidak

serta merta membuat pasangan mampu mewujudkan panca tugas Gereja dalam keluarga masing-masing.

Ada faktor lain yang juga mempengaruhi, yakni kesadaran pasangan akan keluarga sebagai sebuah institusi yang suci, yang didirikan, direncanakan dan dikehendaki oleh Allah sendiri. Kesadaran ini justru bertumbuh di tengah perkembangan modern di mana keluarga mengalami pergeseran posisi dan peran, yakni dilihat sebagai sebuah institusi yang dikehendaki oleh manusia (suami-isteri) semata. Selain itu, daya juang masing-masing pasangan untuk terus mempertahankan jati dirinya sebagai keluarga Katolik (walaupun pengetahuan yang mereka dapat kebanyakan ketika mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan) juga menjadi salah satu faktor pendukung. Realitas ini menjadi contoh bagi pasangan muda dan juga bagi mereka yang hendak mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang kehidupan berkeluarga.

Kelemahan dari hasil penelitian ini adalah terlalu berfokus pada hasil wawancara dengan para informan yang digeneralisasi. Penelitian selanjutnya hendaknya didasarkan pada pemetaan tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan akan diperoleh informasi yang lebih akurat perihal pemahaman masing-masing pasangan tentang hakikat perkawinan; karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang akan sesuatu. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada pasangan yang usia perkawinannya berada pada kategori madia ke bawah. Hal ini membuka kemungkinan untuk membuat penelitian lebih lanjut dengan melibatkan para pasangan yang usia perkawinannya berada pada kategori senior (20 tahun ke atas dan cukup berpengalaman dalam hidup berkeluarga).

Referensi

- Dimiyati, Mudjiono, 2009, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Groenen, C. 1993. *Perkawinan Sakramental*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, A. Purwa, 1998. *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Huber, J., 1986, Conunctio, communio, consortium, dalam “*Periodica*”, LXXV (1986).
- Khumas, Asniar, Johana E. Prawitasari, Sofia Retnowati, Rahmat Hidayat, 2015. Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan, *Jurnal Psikologi*, Vol. 42, No. 3, Desember 2015.

- Konferensi Waligereja Indonesia, 2011. *Pedoman Pastoral Keluarga*, Jakarta: Obor.
- _____, 2004, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- _____, 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara, 2007. *Katekismus Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah.
- Miles, M.B., A.M. Huberman, J. Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA: Sage Publications.
- Paus Yohanes Paulus II, 1981. Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* (Mengenai Keluarga Kristiani di Dunia Modern), 22 November 1981, Jakarta: Dokpen KWI.
- Paus Paulus VI, 1975. Himbauan Apostolik “*Evangelii Nuntiandi*”, 8 Desember 1975, Jakarta: Dokpen KWI.
- Permana, M. Sukma, 2019. Peran orangtua kristiani dalam membangun pendidikan karakter anak, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2019.
- Pompedda, M.F., 2002. *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano: Giuffre’ Editore.
- Priyanti, Y. Eko, Cornelius T. Tjahja Utama, 2017. Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam keidupan sehari-hari keluarga kristiani di Stasi Hati Kudus Yesus Bulak Summersari, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, vol. 18, Tahun ke-9, Oktober 2017, ISSN: 2085-0743.
- Prodeita, T.V. 2019. Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik, *Jurnal Teologi* 08.01 (2019): 85 – 106.
- Raharso, A. Catur, 2006. *Paham Perkawinan Dalam Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Santrock, John, W. 2007, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Winkel, W.S, 1987, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia.
- Yaumi, M. 2013, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Wea, Donatus S. Turu, Berlinda S. Yunarti, 2020. “*Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga*”, (manuskrip hasil penelitian), Merauke: STK Santo Yakobus.
- Wea Donatus, S. Turu, 2018. *Memahami Hukum Perkawinan dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983* (manuskrip), Merauke: STK Santo Yakobus.